BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENATAAN WILAYAH ADAT MUKIM DAN HARTA KEKAYAAN MUKIM DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa Mukim merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah adat dan harta kekayaan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati serta masih hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;

b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah adat dan harta kekayaan mukim serta berdasarkan ketentuan Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim, maka diperlukan adanya tata cara penataan wilayah adat mukim dan harta kekayaan mukim di Kabupaten Aceh Besar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim dan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 08);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 42);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENATAAN WILAYAH ADAT MUKIM DAN HARTA KEKAYAAN MUKIM DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai satu Kesatuan Masyarakat Hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
6. Pemerintahan Mukim adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Mukim dan Badan Permusyawaratan Mukim dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
7. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim di Kabupaten Aceh Besar.

8. Imeum Chik atau nama lain adalah imeum mesjid pada tingkat Mukim yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syari'at Islam.
9. Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah lembaga kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imeum Mukim serta mengawasi jalannya sistem pemerintahan dan penyelesaian sengketa.
10. Hak Asal Usul adalah kewenangan dan hak yang melekat pada sebuah kesatuan masyarakat hukum sejak masyarakat hukum itu terbentuk, seperti, serta hak menentukan sistem pemerintahannya, membentuk adat untuk mengatur orang dan lingkungannya, menentukan warganya, menguasai dan mengelola lingkungan untuk kemanfaatan warganya, dan menyelenggarakan peradilan adat.
11. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
12. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syari'at Islam.
13. Wilayah Adat Mukim adalah wilayah daratan dan perairan dalam satu mukim yang telah ada sejak terbentuknya mukim berdasarkan hak asal usul.
14. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
15. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
16. Penataan Batas Wilayah Adat Mukim adalah penyelenggaraan proses penentuan batas wilayah adat mukim secara menyeluruh yang meliputi: inventarisasi dan identifikasi, penyelesaian sengketa, penetapan dan penegasan, pengawasan dan pembinaan.
17. Batas adalah tanda pemisah antara mukim yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
18. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
19. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

20. Batas Mukim adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan adat yang menjadi kewenangan suatu mukim dengan mukim lain. Batas Mukim merupakan gabungan batas wilayah Gampong terluar dalam koordinasi Mukim bersangkutan.
21. Penetapan Batas Mukim adalah proses penetapan batas mukim secara kartometrik di alas suatu peta dasar yang disepakati.
22. Penegasan Batas Mukim adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas mukim berdasarkan hasil penetapan.
23. Penelaahan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas mukim.
24. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
25. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di alas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
26. Peta Batas Mukim adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
27. Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa.
28. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah. Harta kekayaan mukim dapat saja berada dalam wilayah Mukim lainnya.
29. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imeum Mukim.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan batas wilayah adat mukim dan harta kekayaan mukim berdasarkan asas:

a. Keadilan;
b. Keseimbangan;

c. Kemanfaatan;
d. Kearifan;
e. Kepastian;
f. Partisipatif;
g. Keterbukaan;
h. Tanggung jawab;
i. Kekeluargaan;
j. Solidaritas/Gotong royong; dan
k. Kesejahteraan.

Pasal 3

Pengaturan tentang tata cara penataan wilayah adat mukim dan harta kekayaan Mukim bertujuan untuk:

a. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah adat mukim dan harta kekayaan mukim;
b. memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap batas wilayah adat mukim dan harta kekayaan mukim dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar;
c. menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penetapan wilayah adat dan harta kekayaan Mukim secara tertib dan terkoordinasi;
d. memberikan kejelasan kewenangan dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan mukim;
e. memberikan perlindungan atas hak adat dan harta kekayaan mukim; dan
f. menciptakan kedamaian dalam masyarakat dan menghindari adanya konflik batas, harta kekayaan Mukim dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah adat mukim.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADAT MUKIM

Bagian Kesatu

Lingkup Penataan Batas Wilayah Adat Mukim

Pasal 4

(1) Lingkup Penataan Batas Wilayah Adat Mukim meliputi:
   a. antar mukim dalam kecamatan yang sama;
   b. antar mukim berbeda dalam kecamatan yang beda; dan
   c. antar mukim berbeda di lintas kabupaten.

(2) Batas wilayah adat mukim di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 3 (tiga) kondisi, yaitu:

a. sudah jelas batas wilayahnya, tanpa sengketa dengan wilayah yang berbatasan;
b. tidak diketahui dengan pasti, belum bersengketa; dan
c. bersengketa.

Bagian Kedua
Tata Cara Penataan Batas Wilayah Adat Mukim

Pasal 5

(1) Penataan batas wilayah adat mukim harus dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi sosial dan adat setempat.
(2) Kegiatan penataan batas wilayah adat mukim dilakukan secara partisipatif oleh para Imeum Mukim dan tokoh masyarakat dalam wilayah mukim yang berbatasan.
(3) Penataan Batas Wilayah Adat Mukim adalah proses yang saling terintegrasi dan satu kesatuan, meliputi identifikasi, verifikasi dan validasi, penyelesaian sengketa, penetapan, penegasan, dan pengesahan.
(4) Identifikasi batas wilayah adat mukim meliputi rangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi serta pemetaan kondisi umum batas mukim, meliputi batas-batas wilayah dan persoalan tapal batas sesuai kondisi sosial budaya setempat.
(5) Verifikasi dan validasi merupakan rangkaian kegiatan konfirmasi dari ketersediaan data dan informasi mengenai batas wilayah adat mukim yang dimulai dari pemeriksaan titik batas di lapangan yang selanjutnya digambarkan dalam format kartografi dengan disertai Berita Acara kesepakatan titik batas antar mukim.
(6) Penyelesaian sengketa merupakan rangkaian kegiatan dalam proses varifikasi dan validasi yang belum selesai dilakukan karena adanya perbedaan pandangan dan pengakuan antar mukim yang berbatasan terkait titik batas.
(7) Penetapan batas wilayah adat mukim dilakukan setelah semua dokumen hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap oleh Tim Penataan Batas Wilayah Adat Mukim.
(8) Penegasan batas wilayah adat mukim diwujudkan dalam bentuk pemasangan pilar di titik koordinat garis batas.
(9) Setiap proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar mukim yang berbatasan.

(10) Proses penataan batas wilayah adat mukim difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

(11) Proses penataan batas wilayah adat mukim dapat diinisiasi oleh mukim dan gampong setempat.

(12) Camat, Imeum Mukim dan Keuchik wajib melakukan koordinasi dengan wilayah yang berbatasan langsung sesuai dengan kewenangannya.

(13) Untuk penataan mukim yang berbatasan dengan mukim di wilayah kabupaten lain, Bupati melakukan upaya proaktif berkoordinasi dengan kabupaten seperbatasan dan provinsi.

Bagian Ketiga
Identifikasi Batas Wilayah Adat Mukim

Pasal 6

(1) Identifikasi batas wilayah adat mukim bertujuan untuk memetakan kondisi umum batas wilayah adat mukim, meliputi batas-batas wilayah dan persoalan tapal batas sesuai kondisi sosial budaya setempat.

(2) Identifikasi batas wilayah adat mukim dilakukan oleh Tim Penataan Batas Wilayah Adat Mukim dan/atau mukim setempat.

(3) Hasil identifikasi batas wilayah adat mukim disampaikan oleh Tim Penataan Batas Wilayah Adat Mukim kepada mukim yang bersangkutan.

(4) Hasil identifikasi batas wilayah adat mukim oleh mukim setempat disampaikan kepada mukim-mukim berbatasan dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.

(5) Batas wilayah adat mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, harus dilakukan proses penyelesaian perselisihan batas wilayah adat mukim berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(6) Batas wilayah adat mukim yang tidak bermasalah harus segera dipetakan untuk penetapan dan penegasan batasnya.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi

Pasal 7

(1) Verifikasi dan validasi batas wilayah adat mukim dilakukan dalam 2 (dua) jenis kegiatan berupa:

a. verifikasi dan validasi dokumen; dan

b. verifikasi dan validasi lapangan;

(2) Verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penataan Batas Wilayah Mukim untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dikumpulkan.

(3) Dalam proses verifikasi dokumen, dapat diperlukan klarifikasi kepada masyarakat adat dan instansi terkait untuk keabsahan dokumen melalui daftar periksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(4) Tim Penataan Batas Wilayah Mukim dapat mencari dan mempersiapkan data dan dokumen pembanding untuk mempertegas kebenaran dan keabsahan dokumen.

(5) Verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kunjungan lapangan untuk mengonfirmasi berbagai data dan informasi yang didapatkan Tim Penataan Batas Wilayah Mukim.

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan di lokasi yang diklaim sebagai titik batas wilayah tempat keberadaan masyarakat hukum adat.

(7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan pada wilayah mukim yang berbatasan.

(8) Tim Penataan Batas Wilayah Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan kegiatan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan serta membuat laporan hasil penilaian dan telaah verifikasi batas wilayah adat mukim untuk direkomendasikan kepada Bupati Aceh Besar agar ditetapkan sebagai Batas Wilayah Adat Mukim.

Bagian Kelima
Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Adat Mukim

Pasal 8

(1) Penetapan batas mukim diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

(2) Penegasan batas wilayah adat mukim diwujudkan melalui tahapan:
   a. penentuan dokumen penetapan batas;
   b. pelacakan dan verifikasi garis batas;
   c. pemasangan pilar di sepanjang garis batas;
   d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas; dan
   e. pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.

(3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Mukim yang berbatasan.

(4) Penetapan dan penegasan batas mukim dilaksanakan oleh Tim Penataan Batas Mukim.

(5) Teknis pemetaan, penetapan dan penegasan batas harus melibatkan masyarakat.

(6) Tahapan penegasan batas mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.

Bagian Keenam
Pengesahan Batas Wilayah Adat Mukim

Pasal 9

(1) Mukim yang telah melakukan penegasan batas mukim membuat Berita Acara kesepakatan bersama antar mukim yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penataan Batas Mukim.

(2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas mukim dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Pilar batas dan peta garis batas mukim yang telah diverifikasi oleh Tim Penataan Batas Mukim disetujui oleh Imeum Mukim dan Komite Batas Mukim yang berbatasan disaksikan oleh Muspika dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Mukim diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

(4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengesahkan Batas Wilayah Adat Mukim melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Mukim

Pasal 10

(1) Untuk menentukan batas Mukim di Kabupaten, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Adat Mukim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Adat Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoodinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten.

(3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Adat Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:

a. Kecamatan;

b. Mukim;

c. Gampong; dan

d. Tokoh masyarakat dari mukim yang berbatasan.

(4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:

a. DPRK Aceh Besar;

b. Bagian Pemerintahan Setdakab. Aceh Besar;

c. Bagian Hukum Setdakab. Aceh Besar;

d. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Besar;

e. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;

f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar;

g. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

h. Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar;

i. Dinas Teknis seperti Pekerjaan Umum, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, dan lainnya;

j. Camat setempat;

k. Imeum Mukim dan Lembaga Adat tingkat mukim; dan

l. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pasal 11

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Adat Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas:

a. menginventarisasi dasar hukum tertulis, hukum adat dan adat-istiadat, maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Mukim;
b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Mukim;
d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas Mukim;
e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Mukim;
f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Mukim; dan
g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Mukim kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEGASAN HARTA KEKAYAAN MUKIM

Pasal 12

(1) Harta kekayaan mukim dapat berupa:

a. kekayaan benda; dan
b. kekayaan tak benda.

(2) Harta kekayaan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikuasai oleh mukim, dapat berupa:
a. *uteun* (hutan);
b. *padang meurabe* (padang gembala);
c. *glee* (perbukitan);
d. potensi tambang dalam wilayah mukim;
e. potensi jasa lingkungan (penyerap sumber daya air, carbon, pariwisata, dan lainnya);
f. *tanoh meusara* (tanah umum);
g. *peukan* (pasar);
h. tanoh *wakeuh* (waqaf);
i. *blang* (persawahan);
j. *krueng dan alue* (sungai dan anak sungai);
k. *pante krueng* (sempadan sungai);
l. *paya* (rawa);
m. *pasie* (pantai laut);
n. *laot* (laut);
o. danau;
p. kuala;
q. *pulo kareung* (pulau karang); atau
r. *bueng* (embung alam).

(3) Harta kekayaan mukim dalam bentuk hutan, tanah, rawa, dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus di data, diperiksa, ditata dan ditetapkan batas-batasnya sehingga bebas dari potensi sengketa batas.

(4) Harta kekayaan tak benda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari harta kekayaan berupa tatanan adat, karya seni, dan permainan rakyat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mukim setempat, seperti:
a. adat (hukum adat);
b. nilai-nilai adat;
c. tatanan lembaga adat;
d. seni tari;
e. seni ukir;
f. ragam hias;

g. permainan rakyat; dan

h. lain-lain.

(5) Selain harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta kekayaan Mukim dapat juga berupa harta bergerak dan/atau tidak bergerak lainnya.

(6) Imeum Mukim wajib melakukan inventarisasi terhadap semua harta kekayaan mukim dalam wilayah kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 13

(1) Inventarisir harta kekayaan mukim wajib melibatkan unsur lembaga adat tingkat mukim, tokoh masyarakat mukim, pemuda mukim, para Keuchik, imeum meunasah, *tuha peut gampong*, pemuda gampong, dan pemuka adat perempuan dalam wilayah mukim bersangkutan.

(2) Imeum Mukim berkewajiban mengumumkan hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Imeum Mukim wajib mendaftarkan hasil inventarisir harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Pemerintah Kabupaten, setelah melalui musyawarah dan mufakat pada tingkat mukim.

(2) Hasil inventarisir harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan juga kepada Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 15

(1) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan mukim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dibagi secara proporsional antara mukim dan gampong didasarkan atas prinsip keseimbangan, kemampuan antar gampong, dengan tujuan pemerataan kemampuan antar gampong dalam wilayah mukim.

(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesepakatan bersama melalui musyawarah tingkat mukim yang dihadiri oleh:

a. Imeum Mukim;

b. Imeum Chik;

c. Tuha Peut Mukim;

d. Ketua Pemuda Mukim;

e. Lembaga Adat lainnya pada tingkat mukim;

f. Para Keuchik semukim;

g. Para imeum meunasah semukim;

h. Tuha Peut gampong semukim; dan

i. Perwakilan pemuka adat perempuan semukim.

Pasal 16

(1) Tuha Peut Mukim wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta kekayaan Mukim dibantu oleh pemuda mukim.
(2) Gampong semukim berhak melakukan pengawasan secara partisipatif.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam pertemuan/musyawarah tingkat mukim secara berkala, paling kurang setahun sekali, untuk dievaluasi pelaksanaan pengelolaan, hasil dan manfaatnya.

BAB V
PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN MUKIM

Pasal 17

Kekayaan mukim dikelola oleh Pemerintahan Mukim dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan masyarakat mukim, penegakan syariat Islam, adat, penguatan lembaga adat, peradilan adat, dan masyarakat adat.

Pasal 18

(1) Pengelolaan kekayaan mukim dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keterbukaan, efektif, efisiensi, akuntabilitas dan perlindungan lingkungan.
(2) Pengelolaan kekayaan mukim harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan Mukim dan kesejahteraan warga mukim.
(3) Pengelolaan kekayaan mukim dilakukan dengan persetujuan bersama melalui musyawarah mukim.

Pasal 19

(1) Biaya pengelolaan kekayaan mukim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
(2) Penggunaan APBG dilakukan apabila pengelolaan harta kekayaan mukim tersebut dilakukan melalui kerjasama mukim dengan gampong.

Pasal 20

(1) Jenis pemanfaatan kekayaan mukim berupa:
    a. *mawah* (bagi hasil);
    b. sewa;
    c. pinjam pakai;
    d. kerjasama pembangunan dan/atau pemanfaatan;
    e. bangun serah guna dan bangun guna serah; atau
    f. lainnya.

(2) Pemanfaatan atas kekayaan mukim harus mempertimbangkan dampak minimal lingkungan.

Pasal 21

(1) Pemanfaatan kekayaan mukim berupa bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan atas dasar:
   a. menguntungkan mukim;
   b. jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan jenis kekayaan mukim dan dapat diperpanjang; dan
   c. penetapan bagi hasil ditetapkan dengan Keputusan Imeum Mukim setelah mendapat persetujuan melalui Musyawarah tingkat Mukim, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2).

(2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian kontrak kerja, yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. objek perjanjian bagi hasil;
   c. jangka waktu;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. penyelesaian perselisihan;
   f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
   g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 22

(1) Pemanfaatan kekayaan mukim berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan atas dasar:
   a. menguntungkan mukim;
   b. jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan jenis kekayaan mukim dan dapat diperpanjang; dan
   c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Imeum Mukim setelah mendapat persetujuan melalui Musyawarah tingkat Mukim, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2).

(2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. objek perjanjian sewa menyewa;
   c. jangka waktu;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. penyelesaian perselisihan;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 23

(1) Pemanfaatan kekayaan mukim berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c hanya dilakukan oleh pemerintah mukim dengan pemerintah mukim dan/atau pemerintah mukim dengan pemerintah gampong.

(2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.

(3) Pemanfaatan kekayaan mukim berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Imeum Mukim setelah mendapat persetujuan melalui Musyawarah tingkat Mukim, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2).

(4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

(5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

(1) Pemanfaatan kekayaan mukim berupa kerjasama pembangunan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan atas dasar:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan mukim; dan

b. meningkatkan pendapatan mukim.

(2) Kerjasama pembangunan dan/atau pemanfaatan kekayaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Imeum Mukim setelah mendapat persetujuan melalui Musyawarah tingkat Mukim, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2).

(3) Kerjasama pembangunan dan/atau pemanfaatan kekayaan mukim dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBM untuk memenuhi biaya pembangunan, operasional /pemeliharaan/perbaikan dan keahlian kekayaan mukim;

b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Imeum Mukim, Tuha Peut Mukim dan Keuchik Gampong semukim;

c. mitra kerjasama Mukim tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan objek kerja sama kepada pihak lain; dan

d. jangka waktu kerja sama paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan jenis kekayaan mukim dan dapat diperpanjang apabila memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama sebelumnya.

(4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan mukim dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 25

(1) Pemanfaatan kekayaan mukim berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan atas dasar:

a. Pemerintah mukim memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan mukim untuk kepentingan pelayanan umum; dan

b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Mukim untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Pasal 26

(1) Hasil pemanfaatan kekayaan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 merupakan penerimaan/pendapatan mukim.

(2) Penerimaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening mukim.

Pasal 27

(1) Kekayaan mukim yang berupa tanah mukim tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan mukim dengan memperhatikan harga pasar.

(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di mukim setempat.

(4) Pelepasan hak kepemilikan tanah mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Imeum Mukim setelah mendapatkan persetujuan melalui musyawarah mukim.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Penyelesaian Perselisihan Batas Wilayah Adat Mukim

Pasal 28

Penyelesaian perselisihan batas wilayah adat antar mukim terlebih dahulu wajib dilakukan secara damai melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara adat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perselisihan batas wilayah adat antar mukim diselesaikan secara musyawarah antara mukim yang berselisih;
b. Perselisihan batas antar mukim dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang dapat difasilitasi oleh Camat;
c. Perselisihan batas mukim di kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan melibatkan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar;
d. Musyawarah penyelesaian sengketa batas dilakukan dengan melibatkan para pihak di gampong-gampong yang berada di wilayah perbatasan mukim; dan
e. Informasi mengenai proses dan hasil musyawarah penyelesaian sengketa batas antar wilayah adat mukim disampaikan kepada Bupati Aceh Besar.

Pasal 29

Penyelenggaraan penyelesaian sengketa secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Majelis Musyawarah Mukim dari masing-masing mukim yang bersengketa, terdiri atas:

a. imeum mukim;
b. imeum chik;
c. tuha peut mukim;
d. sekretaris mukim (panitera);
e. ketua pemuda mukim;
f. tokoh perempuan mukim; dan
g. tokoh adat lainnya di mukim yang dianggap memahami persoalan batas antar gampong.

Pasal 30

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan batas mukim, para pihak yang bersengketa dapat menunjuk pihak ketiga untuk membantu dan memediasi proses penyelesaian perselisihan batas.

(2) Pihak ketiga yang dimaksud pada ayat (1) adalah individu atau lembaga yang dipercaya kedua gampong-mukim yang berselisih.

(3) Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di mesjid mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Imeum Mukim dan/atau pihak ketiga.

Pasal 31

(1) Hasil Penyelesaian sengketa/perselisihan batas antar mukim yang berbatasan harus dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Adat Mukim.

(2) Dokumen kesepakatan tapal batas harus memberikan pengakuan atas upaya/hasil kerja dan inisiatif mukim dalam memproses penyelesaian sengketa batas.

(3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

(4) Penetapan batas oleh Bupati dilakukan dengan berpedoman kepada dokumen yang didapat dari proses musyawarah yang telah dilakukan dan mempertimbangkan perubahan kondisi wilayah saat ini.

Bagian Kedua

Penyelesaian Harta Kekayaan Mukim

Pasal 32

(1) Sengketa hak atas harta kekayaan mukim dapat timbul:
   a. mukim dan mukim;
   b. mukim dan gampong;
   c. mukim dan masyarakat;
   d. mukim dan badan hukum; dan
   e. mukim dan pihak lain.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mediasi dan negosiasi atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

(4) Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar berkewajiban untuk proaktif untuk memfasilitasi proses mediasi penyelesaian sengketa terkait harta kekayaan mukim.

(5) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

(6) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk membuktikan hak atas harta kekayaan mukim.

Pasal 33

(1) Dalam hal terjadi persengketaan harta kekayaan mukim, dilakukan penyelesaian sengketa harta kekayaan mukim secara berjenjang.

(2) Penyelesaian sengketa harta kekayaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mukim antar mukim dalam satu wilayah kecamatan dilakukan oleh camat.

(3) Penyelesaian sengketa harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mukim antar kecamatan dilakukan oleh Bupati.

Pasal 34

(1) Camat dalam melakukan penyelesaian sengketa harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan mengundang para pihak pada tingkat mukim yang bersengketa.

(2) Mukim yang bersengketa memaparkan kondisi riil harta kekayaan yang dipermasalahkan dengan menyampaikan dokumen-dokumen dan bukti lainnya dalam rapat penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Camat mempelajari dan mempertimbangkan paparan, dokumen-dokumen dan bukti- bukti lainnya.

(4) Camat membuat Berita Acara hasil rapat penyelesaian sengketa harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

(1) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada rapat pertama, Camat mengundang mukim yang berselisihan dalam rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama.

(2) Camat membuat Berita Acara hasil rapat persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

(1) Camat mengundang mukim dan tokoh masyarakat yang memahami sejarah harta kekayaan mukim dalam rapat ketiga untuk memfasilitasi penyelesajan persengketaan dalam hal tidak mencapai kesepakatan dalam rapat kedua.

(2) Camat memutuskan sengketa harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Camat menetapkan keputusan penyelesaian sengketa harta kekayaan mukim dengan mempertimbangkan Berita Acara hasil rapat pada tingkat kecamatan serta mempertimbangkan aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(5) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

(6) Pengajuan keberatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Camat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

(7) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

(1) Bupati melakukan penyelesaian sengketa harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dengan mengundang Camat dan mukim yang bersengketa.

(2) Camat dan mukim yang bersengketa memaparkan kondisi riil harta kekayaan mukim yang dipersengketakan dengan menyampaikan dokumen-dokumen dan bukti-bukti lainnya dalam rapat penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati mempelajari paparan dan dokumen-dokumen serta bukti-bukti lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan keputusan.

(4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 38

(1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan pada rapat pertama, Bupati mengundang Camat dan mukim yang bersengketa untuk rapat kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rapat pertama.

(2) Bupati membuat Berita Acara hasil rapat penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

(1) Dalam hal mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa harta kekayaan mukim dalam Kecamatan yang berbeda di wilayah kabupaten, Bupati menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

(2) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Bupati memutuskan persengketaan dengan mempertimbangkan Berita Acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), serta mempertimbangkan aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan mengikat kecuali Keputusan Bupati terhadap sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas wilayah adat mukim dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan melibatkan lembaga adat mukim.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan harta kekayaan mukim dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan melibatkan lembaga adat mukim.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pelaksanaan kegiatan penataan batas gampong dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Mukim yang berbatasan dengan wilayah danau dan/atau laut, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Harta Mukim maupun harta anggota Mukim di wilayah Mukim lain, penegasan haknya dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini dikeluarkan.
(2) Kepemilikan tanah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum adat, wajib dilindungi dan diakui keberadaannya.
(3) Terhadap tanah ulayat mukim yang telah menjadi Hak Guna Usaha (HGU), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) tetap diakui keberadaannya hingga HGU, HTI dan IUJP tersebut berakhir dan dapat dimusyawarahkan kembali antara masyarakat mukim dengan pemegang HGU tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Segala ketentuan yang berkaitan dengan batas dan harta kekayaan mukim dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 Juli 2022 M
7 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 Juli 2022 M
7 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 17.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENATAAN WILAYAH ADAT MUKIM DAN HARTA KEKAYAAN MUKIM DI KABUPATEN ACEH BESAR

DAFTAR PERIKSA
VERIFIKASI DAN VALIDASI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT MUKIM

Nomor Pendaftaran : .....
Nama MHA : .....
Kecamatan : .....
:
Tanggal verifikasi : .....

Materi Pertanyaan	Catatan	Diterima	Tidak diterima
1. Kebenaran identitas keberadaan MHA			
a. Sejarah MHA			
b. Wilayah adat			
c. Harta Kekayaan Mukim			
d. Kelembagaan adat			
e. Norma-norma adat			
f. Hak-hak adat			
2. Pengecekan titik referensi geografis wilayah adat			
a. Batas wilayah adat			
b. Harta Kekayaan Mukim			
c. Tempat/Benda bersejarah			
d. Kawasan perlindungan setempat			
e. Kebudayaan			
3. Persinggungan batas wilayah adat dengan wilayah lain.			
4. Konflik/keberatan dari pihak lain mengenai wilayah adat			
5. Rekaman atau bukti yang menunjukan keberadaan MHA			
Pemeriksa	Tanda Tangan		
(Nama Jelas)			
---	---		

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENATAAN WILAYAH ADAT MUKIM DAN HARTA KEKAYAAN MUKIM DI KABUPATEN ACEH BESAR

FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Identitas Pemohon	
a. Nama	
b. Alamat	
c. Kedudukan (lingkari yang dipilih)	a. Masyarakat Hukum Adat b. Peseorangan c. Badan Usaha
d. Tanda bukti diri (lingkari yang dipilih	a. Surat kuasa dari ketua adat b. KTP atau identitas valid lainnya c. Surat kuasa dari Direksi dan surat pengesahan untuk badan hukum
Keberatan diajukan terhadap usulan penetapan MHA	
Hal yang menjadi aspek keberatan (lingkari yang dipilih) a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat b. Wilayah adat c. Norma-norma adat d. Kelembagaan adat e. Hak-hak adat Dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan keberatan 1. ..... 2. ..... 3. ..... Jelaskan kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh pemohon keberatan .... Bukti-bukti yang dilampirkan 1. ..... 2. ..... 3.	
_____,_____,_____,20___ Pemohon (ttd) Nama Jelas	

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI